

M. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Ekstern, Manajemen Risiko, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Rencana Bisnis dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab unit kerja kepatuhan telah menyusun kebijakan , ketentuan , sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan yang dapat di kelola dengan baik. selain itu Pejabat Eksekutif kepatuhan membuat summarize , sosialisasi serta mendistribusikan ketentuan – ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapakan prinsipprinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2020, penerapan Fungsi Kepatuhan pada PT. BPR Asia Sejahtera dinilai efektif dan cukup baik, namun demikian PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

2. Fungsi Audit Intern dan Ekstern

Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. Selama tahun 2020, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Intern yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan.

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, dalam rangka memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan Terbatas.

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk KAP Sandra Pracipta, S.E., Ak,. CA,. CPA,. Asean CPA untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Asia Sejahtera untuk tahun buku 2020. Penunjukan Kantor Akuntan



Publik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS tanggal 02 Desember 2020. KAP Sandra Pracipta, S.E., Ak,. CA,. CPA,. Asean CPA telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera telah didasarkan pada perjanjian kerjasama tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Periode Audit

Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, S.E., Ak,. CA,. CPA,. Asean CPA melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 1 (satu) periode, yaitu untuk laporan keuangan tahun 2020.

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan pada PT. BPR Asia Sejahtera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)		
2020	Sandra Pracipta		
2019	Indarto Waluyo		
2018	Indarto Waluyo		
2017	Indarto Waluyo		
2016	Drs. B. Sitepu		
2015	Fachrudin & Mahyuddin		
2014	Fachrudin & Mahyuddin		
2013	Fachrudin & Mahyuddin		
2012	Drs. Amir Hadyi		
2011	Drs. Amir Hadyi		

3. Manajemen Risiko

Kewajiban penerapan Manajemen Risiko pada PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Resiko Operasional dan Resiko Kepatuhan. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah melakukan penilaian Profil Resiko Kredit secara semesteran pada tahun 2020. BPR senantiasa akan melakukan penilaian profil Resiko Operasional dan kepatuhan pada Semester II tahun 2021 mendatang.



4. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT BPR Asia Sejahtera selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2020 :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal
1	Pihak Terkait	1	Rp 25.000.030,-
2	Group / Debitur	25	Rp 19.429.485.863,-
	Terbesar		

5. Rencana Bisnis

PT. BPR Asia Sejahtera dalam penyusunan Rencana Bisnis telah berpedoman pada POJK 37/POJK.03/2016 dan SE No 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS. Laporan realisasi Rencana Bisnis dan Laporan pengawasan realisasi Rencana Bisnis telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi kondisi Keuangan PT.BPR Asia Sejahtera telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi Triwulan.

PT.BPR Asia Sejahtera telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui website PT. BPR Asia Sejahtera yaitu : *bprbas.co.id*